

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan sosial dan menjaga ketertiban sosial. Sanksi yang dapat dikenakan oleh hukum pidana antara lain denda, penjara, bahkan hukuman mati.<sup>1</sup>

Hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan khusus (*special crime*) yang belum ada peraturannya dan/atau sudah ada tetapi menyimpang pengaturannya dari hukum pidana umum yang materinya berupa ketentuan-ketentuan hukum larangan dan sanksi pidana khusus bagi yang melanggarnya serta berbagai tatacara dengan bagaimana penegakannya dapat dilakukan oleh Lembaga tertentu terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A Djoko Sumartoyo, dan Lamintang **Buku Ajar Hukum Pidana**, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, h.4

<sup>2</sup> T.Mangaranap Sirair, **Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya**, CV Budi Utama, 2021, h.2.

Penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam menangani kasus-kasus narkotika. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencegah penyebaran dan penggunaan narkotika yang semakin marak di masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan masih menghadapi beberapa tantangan.

Jaksa memiliki peran untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika. Penyitaan dilakukan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Kejaksaan dapat memerintahkan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau BNN (Badan Narkotika Nasional).

Jaksa juga memiliki peran dalam penyimpanan barang bukti narkotika yang telah disita. Barang bukti narkotika harus disimpan dengan baik dan dijaga agar tidak hilang atau rusak, barang bukti narkotika dapat menjadi bukti yang sangat penting dalam proses persidang. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti narkotika disimpan dengan baik dan aman. Tujuan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan untuk menghindari penggunaan kembali barang bukti narkotika dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penipuan narkotika.

Tantangan yang dihadapi dalam penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Medan antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik, serta kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan teknis penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba.

Penyidik ke polisian telah mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses penertiban penyitaan barang bukti, antara lain penyitaan paksa, seringkali tidak ditemukan barang bukti pada tersangka, dan terkadang barang bukti narkoba disimpan di tempat yang sulit dijangkau atau terpendcil sehingga sulit dijangkau dan mengambil barang bukti, terutama jika memerlukan koordinasi dan upaya logistic yang lebih rumit.<sup>3</sup>

Setiap barang bukti narkoba yang disita yang ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus segera dimusnakan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijakaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kota Medan guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara. Oleh karena itu harus ada

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. h.289.

transparansi dalam menyampaikan proses pemusnahan barang bukti supaya dapat ditekankan penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh oknum – oknum penyidik maupun pejabat.

Penegakan hukum sangat dibutuhkan saat ini untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Untuk menjamin kepastian hukum, maka aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau BNN (Badan Narkotika Nasional) memegang peranan penting dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum selain personal juga diperlukan peran penting dari masyarakat itu sendiri, khususnya dalam penegakan hukum pidana.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih banyak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas, maka akan membahasnya dalam penulisan skripsi yang berjudul, **“Penanganan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Medan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana pengaturan dalam penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana prosedur penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui prosedur penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis dapat sebagai penambahan dan wawasan peneliti mengenai penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Medan.

2. Manfaat praktis diharapkan pula melalui penulisan skripsi ini dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam penanganan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengamankan barang bukti atau harta benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung, Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.
3. Menurut Pasal 181 KUHAP, Barang bukti ialah suatu barang yang harus diperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenali barang bukti tersebut.

4. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).<sup>4</sup>
5. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.17

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Penyitaan dan Pemusnahan Barang**

##### **Bukti**

##### **1. Pengertian Penyitaan**

Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut : " Penyitaan adalah Tindakan yang hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya."

Pasal 39 KUHAP ayat (1): Yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau Sebagian dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Sepanjang masih memungkinkan dan tidak ada hal atau keadaan khusus yang memerlukan penyimpangan, penyidik harus mengikuti aturan dan bentuk proses biasa tersebut.

Yahya Harahap memberikan pembahasan pada Alinea terakhir penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda sitaan yang menjadi sumber kehidupan. Adapun resiko yang harus ditanggung penyidik apabila ada kerusakan atau hilangnya benda sitaan:

- a. Barang bukti harus diperbaiki agar seperti semula meskipun dengan biaya pribadi.
- b. Barang bukti yang hilang sebisa mungkin diganti dengan barang yang sama atau serupa.
- c. Apabila hasil pemeriksaan sidang terbukti telah lalai dalam meminjamkan barang bukti meskipun karena alasan hukum tetap harus mengganti, selain itu dikenakan tindakan administratif dan tindakan fisik berupa penahanan dalam sel tahanan.<sup>5</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan yaitu:

- a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan

---

<sup>5</sup> M.Yahya Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta,2007, h.337.

penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tat cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.<sup>6</sup>

b. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-

---

<sup>6</sup> Ibid

benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.<sup>7</sup>

c. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

Ada beberapa macam penyitaan menurut KUHAP, yaitu:

- a. Penyitaan barang bukti (Pasal 115 KUHAP) penyitaan barang bukti adalah Tindakan penyitaan yang dilakukan atas benda atau dokumen yang diduga menjadi alat bukti dalam suatu perkara pidana.
- b. Penyitaan terhadap keuntungan atau hasil tindak pidana (Pasal 116 KUHAP) penyitaan ini dilakukan terhadap keuntungan atau hasil yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana,
- c. Penyitaan sementara (Pasal 117 KUHAP) Penyitaan sementara dilakukan terhadap benda yang dikhawatirkan akan dihilangkan atau dirusak sebelum dapat dilakukan penyitaan secara resmi.

---

<sup>7</sup> Ibid

- d. Penahanan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 KUHAP)  
Penahanan merupakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik, penyidik pegawai negeri sipil, atau jaksa penyidik untuk kepentingan pengadilan.
- e. Penahanan terhadap barang bukti (Pasal 123 KUHAP) Penahanan terhadap barang bukti dilakukan untuk menjaga keaslian barang bukti dan untuk mencegah hilang atau rusaknya barang bukti.
- f. Penyitaan terhadap hewan atau tanaman yang digunakan dalam tindak pidana (Pasal 127 KUHAP) Penyitaan ini dilakukan terhadap hewan atau tanaman yang digunakan dalam tindak pidana seperti hewan untuk adu sabung atau tanaman ganja.
- g. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor (Pasal 128 KUHAP) Penyitaan kendaraan bermotor dilakukan jika kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dimungkinkan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

## **2. Pengertian Pemusnahan Barang Bukti**

Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum merupakan salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga diatur dalam Pasal 270 KUHAP.

Pasal 94 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan persidangan harus dihapuskan

atau dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk mencegah barang bukti atau hasil kejahatan yang telah disita digunakan kembali dalam aktivitas kriminal atau ilegal.

Adapun pemusnahan barang bukti harus dilakukan dengan persetujuan hakim setelah barang bukti tersebut telah dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan atau telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 94 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa pemusnahan barang bukti harus dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum dengan persetujuan hakim.

Pemusnahan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang terkontrol dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keabsahan dan integritasnya. Adapun prosedur pemusnahan barang bukti tindak pidana diatur lebih lanjut dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara pemusnahan barang bukti dan sitaan dalam penanganan perkara pidana. peraturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemusnahan barang bukti dan barang sitaan, serta pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemusnahan.

Pemusnahan tindak pidana diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa ketentuan hukum yang mengatur pemusnahan tindak pidana di antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 94 KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan persidangan harus dihapuskan atau dimusnahkan.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU Narkotika menyatakan bahwa barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan harus dimusnahkan.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 89 ayat (1) dan (2) Perkap No. 14/2012 mengatur bahwa barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan penyidikan atau kepentingan negara.
- d. Peraturan Jaksa Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyitaan, Penyimpanan, dan Pemanfaatan Barang Bukti dalam Penanganan Perkara Pidana. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perja No. 13/2016 menyatakan bahwa barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam penanganan perkara pidana harus dimusnahkan.

KUHAP di Indonesia tidak secara spesifik mengatur macam-macam pemusnahan. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Sitaan dalam Penanganan Perkara Pidana menyebutkan beberapa macam pemusnahan barang bukti, yaitu:

- a. Pemusnahan dengan cara membakar  
Pemusnahan dengan cara membakar dilakukan untuk barang bukti yang mudah terbakar dan tidak memiliki nilai ekonomi, seperti narkotika dan benda-benda yang terbuat dari bahan mudah terbakar.
- b. Pemusnahan dengan cara menghancurkan  
Pemusnahan dengan cara menghancurkan dilakukan untuk barang bukti yang tidak mudah terbakar, seperti senjata api dan benda-benda yang terbuat dari logam.
- c. Pemusnahan dengan cara memotong  
Pemusnahan dengan cara memotong dilakukan untuk barang bukti yang sulit dihancurkan, seperti kendaraan bermotor yang digunakan dalam tindak pidana.
- d. Pemusnahan dengan cara mencampurkan

Pemusnahan dengan cara mencampurkan dilakukan untuk barang bukti yang bersifat kimia atau biologi, seperti narkoba, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya.

Namun, jenis pemusnahan yang akan dilakukan tergantung pada jenis barang bukti dan kondisinya. Pemusnahan harus dilakukan dengan cara yang terkontrol dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keabsahan dan integritasnya.

## **B. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkoba**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba.**

Tindak pidana Narkoba ialah salah satu tindak pidana yang serius yang perlu menerima perhatian spesifik asal para penegak aturan, pemerintah maupun warga. Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan telah berpengalaman menjalankan pekerjaan pada bidang tersebut.<sup>8</sup>

Tindak pidana narkoba mengacu pada kegiatan yang melibatkan produksi, penyalahgunaan, peredaran, penyimpanan, atau peredaran gelap narkoba yang dilarang oleh hukum. Narkoba adalah zat atau obat-obatan yang memiliki sifat psikoaktif, yaitu mampu mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis pada pengguna.

---

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, **Tindak Pidana Narkoba**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.16.

Tindak pidana narkotika umumnya terkait dengan pelanggaran undang-undang narkotika atau peraturan yang mengatur substansi, penggunaan, peredaran, atau pemusnahan narkotika. Aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika meliputi:

- a. Produksi atau pembuatan narkotika secara illegal.
- b. Peredaran, penyalahgunaan, atau penyaluran narkotika tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hukum.
- c. Penyimpanan atau kepemilikan narkotika untuk tujuan komersial atau penggunaan pribadi yang melanggar hukum.
- d. Peredaran gelap narkotika melalui jalur penyelundupan, penjualan illegal, atau perdagangan illegal.

Tindak pidana narkotika sering diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur substansi narkotika dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terkait. Kejahatan ini sudah termasuk pada kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kemudahan transportasi pada melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

- a. Penenang
- b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
- c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi bahwa Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama. Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Dalam encyclopedia americana dapat dijumpai pengertian "*narkotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*". Sedang "*drug*" diartikan sebagai "*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*". *More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm*". Jadi "narkotika" merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Narkotika atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut "*narkitic*" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :

- a. Membius (menurunkan kesadaran);

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, **Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2**, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 1995, h.792.

- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>10</sup>

Narkotika berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.**

Jenis-jenis kandungan yang terdapat pada narkotika tersebut memang memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I :  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II :  
Narkotika yang dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir.
- c. Narkotika Golongan III :  
Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuannya pengembangan ilmu

---

<sup>10</sup> Masruhi sudiro, **Islam Melawan Narkotika**, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, h.13.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berkenaan dengan jenis narkotika yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I, II, dan III telah disediakan dalam lampiran.

Jenis narkotika tersebut adalah opioid atau candu menurut BNN. Dari kata opium, getah opium, *Papaver somniferum*, yang berisi sekitar 20 alkaloid opiat, termasuk morfin. Nama opioid juga untuk opiat, yaitu preparat atau turunan dari opium, dan narkotika sintetis yang bertindak seperti opiat tetapi tidak berasal dari candu. Opiat alami lainnya atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah Heroin (diamorfin), kodein (metoksimorfin), dan hidromorfon (Dilaudid).

Turunan OPIOID (OPIAD) yang sering disalahgunakan adalah:

1. Candu  
Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar.
2. Morfin  
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.
3. Heroin (putau)  
Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir - akhir ini Heroin, yang secara

---

<sup>11</sup> H. Achmad Kabain, S.Ag. **Jenis-jenis napza**, Semarang: Alprin, 2007, h.8.

farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

4. Codein  
Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.
5. Demerol  
Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.
6. Methadon  
Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid.
7. Kokain  
Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu.

## **C. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan adalah salah satu Lembaga negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, serta menjaga kepentingan negara dan masyarakat.

Kejaksaan juga memiliki fungsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan umum dan negara.

Kejaksaan di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda. Selain itu, terdapat pula kejaksaan tinggi di setiap provinsi, kejaksaan negeri di setiap kabupaten atau kota, dan kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan. Kejaksaan juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana, seperti Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan hak asasi manusia.

Kejaksaan sendiri memiliki fungsi yang umum sebagai berikut:

- a. Penuntutan, menanganin penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- b. Penyidikan, melakukan penyidikan terhadap perkara pidana untuk mengumpulkan bukti dan mengungkapkan kebenaran.
- c. Pengawasan penegakan hukum, mengawasi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- d. Pemeriksaan perkara perdata, mengenai perkara perdata yang melibatkan kepentingan negeri. Kejaksaan mewakili negara dalam persidangan dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat.
- e. Penyimpanan dan pemusnahan barang bukti, bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemusnahan barang bukti dalam perkara pidana. Kejaksaan memastikan barang bukti disimpan dengan aman dan dilakukan pemusnahan sesuai prosedur hukum.

## **2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Tugas dan wewenang kejaksaan lebih ditegaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, artinya bebas dan 37Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 1 Ayat (1) 38Ibid 28 terlepas dari

pengaruh kekuasaan lainnya. Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, melakukan pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah (Instansi-Instansi, Departemen, Pemda, dan lainnya).
- c. Dibidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan para penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan, penelitian serta pengembangan hukum.
- d. Tugas lainnya diantaranya: menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberikan pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama penegak hukum.

Sebagaimana diatur dalam dasar hukumnya, tugas Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kegiatan penuntutan dalam perkara hukum tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas jaksa penuntut umum:

- a. Melakukan penuntutan, jaksa mempunyai tugas untuk menuntut di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Sebelumnya, jaksa harus meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang ada, serta

mengumpulkan informasi dari saksi dan ahli untuk memperkuat dakwaannya.

- b. Melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti tindak pidana, dengan menggunakan alat-alat dan metode yang diizinkan oleh hukum.
- c. Menerima Kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
- d. Jaksa memberikan pembinaan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kesadaran hukum.
- e. Jaksa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, seperti memberikan konsultasi hukum, memberikan informasi mengenai peraturan hukum, dan lain-lain.

Jaksa penuntut umum memiliki beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- a. Jaksa memiliki wewenang penuntutan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat diadili atau tidak, serta menentukan jenis dan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.
- b. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana, dan memiliki wewenang terhadap penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang sudah cukup bukti permulaan.

- c. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang bukti yang diperlukan untuk proses penuntutan.
- d. Jaksa memiliki wewenang untuk pemanggilan saksi-saksi dan ahli-ahli untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau persidangan.
- e. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan kembali atas suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap jika terdapat bukti baru yang cukup kuat.
- f. Jaksa memiliki wewenang terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal pembekuan atau penyitaan harta terdakwa.

Adapun nama-nama Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatannya, yaitu :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas:
  - 1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Setempat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - 2. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri

yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemerisaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
4. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran
6. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan mewakili pemerintah dan Negara, di dalam dan di luar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
7. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga Negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk

memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

8. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
9. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

b. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan mempunyai tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

#### **D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika**

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur'an maupun hadis Nabi saw. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau

gangguan kesadaran.<sup>12</sup> Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkoba yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.

Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dan lain-lain. Sesuatu yang memabukkan dalam Qur'an disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.<sup>13</sup>

Narkoba termasuk dalam kategori khamr. Meskipun dalam arti sempit, khamr sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan. Karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. Paling tidak, khamr seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah khamr.

Namun dalam artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.74

<sup>13</sup> Ahmad Syafii, **Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**, (Palu : STAIN Datokarama, 2009), h.226

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda “Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Dari penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa “al-Khamru ma khamara al-‘aql”, khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hal ini menunjukkan bahwa arti khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi.

Selain itu dapat pula dikemukakan bahwa secara sederhana, khamr itu sendiri memiliki dua ciri-ciri: pertama, zat yang apabila dikonsumsi seseorang dapat menyebabkan iskar atau memabukkan; kedua, zat yang memabukkan tersebut apabila dikonsumsi oleh orang yang normal. Disebut orang normal karena bisa jadi orang yang terbiasa mengkonsumsi khamar tidak lagi memabukkannya. Lagi-lagi dari ciri-ciri ini, juga terdapat pada khamr.

Jadi, jika khamr diartikan secara sempit, yaitu sebagai minuman keras, maka narkoba jauh lebih bahaya dari minuman keras tersebut. Apalagi pada masa sahabat, peminum khamr berupa minuman keras tersebut hanya dihukum dengan 40 hingga 80 kali cambuk pengguna

---

<sup>14</sup> Kitab Hadis Bukhari Muslim

narkoba yang banyak menyebabkan kematian tersebut tentu lebih berat hukumannya.<sup>15</sup>

Dari ulama Hanafiyah, Ibnu 'Abidin berkata, "Al banj (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan".

Dari ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, "Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". 'Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata "narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan".<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid